



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Karya Usaha No.3 20514 7951489

[disdukcapil.deliserdangkab.go.id](http://disdukcapil.deliserdangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


# Pencatatan Lahir Mati

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat keterangan lahir mati;
2. Pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon layanan menyampaikan berkas persyaratan ke loket pendaftaran
2. Petugas loket memverifikasi berkas persyaratan sesuai pelayanan yang dibutuhkan pemohon
3. petugas operator melakukan entry data sesuai berkas pemohon dan mencetak draft dokumen kependudukan
4. Draft dokumen kependudukan diverifikasi dan divalidasi oleh Kasi/Kabid
5. Penandatanganan dokumen kependudukan oleh Kepala Dinas secara Tanda Tangan Elektronik (TTE)
6. Operator mencetak dokumen kependudukan yang telah ditandatangani elektronik oleh Kepala Dinas
7. Dokumen diserahkan ke petugas loket pengambilan
8. Pemohon mengambil dokumen kependudukan di loket pengambilan

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Karya Usaha No.3 20514 7951489

[disdukcapil.deliserdangkab.go.id](http://disdukcapil.deliserdangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

5 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Lahir Mati

### Pengaduan Layanan

Unit Pengaduan Masyarakat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 106 / 2021, tanggal 26 Januari 2021 tentang : Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Pengaduan Masyarakat Tahun 2021.